

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi dalam sebuah konferensi yang diadakan di kota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan *Vienna Convention On The Law of Treaties*, yang hingga saat ini menjadi pedoman hukum perjanjian internasional di berbagai negara. Mengingat betapa pentingnya ratifikasi konvensi internasional, maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk di dalamnya ketentuan ratifikasi sebagai landasan yuridis. Pemberian tempat perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu pencerminan penegakan konstitusi.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Pasal tersebut merupakan adalah dasar hukum pembuatan perjanjian internasional. Adapun landasan ketentuan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan :

“Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.”

Semula, pengaturan perjanjian internasional yang didalamnya termasuk konvensi internasional diatur dalam Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain. Namun demikian, pembentuk hukum, yaitu DPR dan Presiden menilai tidak memadai dasar hukum perjanjian internasional disandarkan pada Surat Presiden. Selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya), terdapat kebutuhan pengaturan dalam bentuk undang-undang. Hal ini mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Permasalahan yang timbul mengenai tata cara ratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional dilihat dari pandangan yuridis selama ini karena ketentuan hukum nasional belum memadai. Dasar hukum mengenai tata cara meratifikasi yang selama ini ada, tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Praktik mengenai ratifikasi di Indonesia sampai saat ini agak tidak menentu. Dalam UUD Tahun 1945, bukan saja tidak terdapat pembagian perjanjian dalam golongan mana yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan parlemen, bahkan tidak

ditemukan kata ratifikasi itu sendiri apalagi terhadap perbedaan antara persetujuan atau pengesahan terhadap perjanjian internasional.¹

Dewasa ini, meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ratifikasi, tetapi masih terdapat banyak ketidakjelasan dalam proses ratifikasi di Indonesia. Hal lain yang menjadi masalah, yaitu waktu ratifikasi yang menghendaki diratifikasikan oleh pihak-pihak bersangkutan dalam waktu sesingkat mungkin, tapi tidak demikian bagi praktik di Indonesia yang sangat lambat dalam peratifikasian suatu perjanjian internasional. Indonesia sering mengalami kesulitan atau sangat terlambat dan bahkan tidak melakukan sama sekali untuk menjadi pihak atau meratifikasi konvensi-konvensi atau perjanjian internasional walaupun instrumen internasional itu penting artinya bagi kepentingan nasional Indonesia. Dari sepuluh konvensi-konvensi internasional yang dikeluarkan PBB yang menyangkut terorisme misalnya, Indonesia hanya meratifikasi empat saja.² Padahal sifat rancangan undang-undang/rancangan keputusan presiden pengesahan perjanjian internasional adalah sangat sederhana, biasanya hanya terdiri dari pasal yang berisi kalimat pengesahannya.

Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya serius dan cepat tanggap menunjukkan komitmennya dalam meratifikasi konvensi internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya konvensi atau perjanjian internasional di berbagai

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 132.

²Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2007), hlm. 187.

bidang yang belum diratifikasi. Dalam kenyataannya, proses ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun lembaga perwakilan yang berwenang, yaitu DPR.

Salah satu konvensi internasional yang mendesak untuk segera diratifikasi adalah Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan *Asia Federation Against Involuntary Disappearance* (AFAD) sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsisten melakukan advokasi terkait isu penghilangan orang secara paksa, mendesak pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi konvensi untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.³

Ratifikasi konvensi tersebut sangat penting dan relevan, karena merupakan salah satu landasan hukum HAM internasional yang dapat memberikan perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa. Konvensi ini dibutuhkan sebagai upaya preventif dan korektif negara dalam menjamin perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa, mengingat praktik penghilangan paksa juga terjadi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, seperti peristiwa 1965–1966, Timor–Timur 1975-

³Dimas Bagus Arya, “Segera Ratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa”, tersedia di: <https://kontras.org/2019/11/26/segera-ratifikasi-konvensi-internasional-untuk-perlindungan-semua-orang-dari-penghilangan-paksa/>., diakses tanggal 17 Desember 2020.

1999, Tanjung Priok (Jakarta) 1984, Tragedi Talangsari (Lampung) 1989, Masa Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua, Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985, Penculikan aktivis 1997/1998.⁴

Pengesahan konvensi ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memang memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong dan menegakkan HAM serta berupaya untuk mendorong terciptanya reformasi penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, citra Indonesia akan semakin baik di mata dunia. Terlebih setelah Indonesia juga ditunjuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (*Non Permanent Members of UN Security Council*) hingga 2020 serta terpilih kembali sebagai Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) periode 2020 – 2022 yang menunjukkan nama Indonesia diperhitungkan dalam arus politik global.⁵

Konvensi internasional lainnya yang perlu segera diratifikasi yaitu Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188. Kasus meninggalnya anak buah kapal asal Indonesia di kapal milik perusahaan Cina, membuat beberapa organisasi serikat buruh mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188. Tujuannya agar anak buah kapal mendapat kepastian hukum. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyoroti bahwa masih tidak tertatanya kebijakan dan pengawasan tata kelola perekrutan anak buah kapal perikanan hingga saat ini menyebabkan setiap Warga Negara Indonesia yang

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

ditempatkan dan bekerja di atas kapal ikan asing sangat rentan dieksploitasi. Selain itu mereka juga sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu pentingnya diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tata laksana perekrutan dan penempatan anak buah kapal sebagai turunan. Selain peraturan pemerintah, juga ditekankan pentingnya ratifikasi instrumen hukum internasional Konvensi ILO 188.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan hukum dengan judul **“Mekanisme Ratifikasi Konvensi Internasional dan Bentuk Komitmennya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Apakah pengaturan mekanisme ratifikasi konvensi internasional dan bentuk komitmennya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan telah memadai?
2. Bagaimana kendala dan permasalahan dalam proses ratifikasi konvensi internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia?

⁶Fikri Arigi, “3 ABK Meninggal, Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi ILO 188”, tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1339845/3-abk-meninggal-pemerintah-didesak-ratifikasi-konvensi-ilo-188/full&view=ok>, diakses tanggal 17 Desember 2020.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mekanisme ratifikasi konvensi internasional dan bentuk komitmennya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan?
2. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam proses ratifikasi konvensi internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang memadai tidaknya pengaturan mekanisme ratifikasi konvensi internasional dan bentuk komitmennya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan;
2. Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang kendala dan permasalahan dalam proses ratifikasi konvensi internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Adanya perbedaan pandangan dari

berbagai pihak terhadap suatu obyek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka), baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.⁷ Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁸

Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori monisme dan dualisme dalam perjanjian internasional dan teori ratifikasi konvensi internasional.

a. Teori monisme dan dualisme dalam perjanjian internasional

Diskursus mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan persoalan klasik yang selalu menimbulkan perdebatan terutama bagi kalangan pakar hukum tata negara dan pakar hukum internasional. Perdebatan itu timbul sebagai akibat dari dua pandangan yang berbeda mengenai eksistensi hukum internasional sendiri, yaitu pandangan *voluntarisme* yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya hukum internasional itu pada kehendak

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

⁸Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

negara, dan pandangan obyektif yang menganggap ada tidaknya hukum internasional itu terlepas dari kehendak negara.⁹

Dari dua pandangan inilah kemudian muncul dua aliran besar berkaitan dengan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme.

Paham aliran monisme merupakan paham yang bersumber dari teori *voluntarisme* dalam memandang hukum internasional. Menurut aliran ini, antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih luas, yaitu sistem hukum pada umumnya.¹⁰ Pandangan ini pula yang kemudian erat kaitannya dengan persoalan hierarki antara kedua perangkat hukum itu sehingga kemudian menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam aliran monisme mengenai superioritas antara hukum nasional dan hukum internasional.

Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih superior dari hukum internasional sehingga jika terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional maka hukum nasional yang harus diutamakan, pihak ini yang kemudian dikenal dengan sebutan aliran monisme primat hukum nasional. Sebaliknya ada pula pihak yang berpandangan bahwa hukum internasional yang harus diutamakan jika terjadi pertentangan norma antara hukum nasional dan hukum internasional,

⁹Mochtar Kusumatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 52.

¹⁰Sefriani, *Pengantar Hukum internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 86.

dengan kata lain hukum internasional lebih superior daripada hukum nasional. Karena itulah pihak ini kemudian disebut dengan aliran monisme primat hukum internasional.¹¹

Menurut aliran monisme primat hukum nasional, hukum internasional lebih utama dari hukum nasional dikarenakan hukum internasional itu sendiri berasal dari hukum nasional. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa banyak hukum kebiasaan internasional tumbuh dari hukum nasional. Oleh karena itu, hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum internasional. Namun demikian, pandangan aliran monisme primat hukum nasional ini memiliki kelemahan yang cukup mendasar dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam upaya menciptakan suatu tertib dunia internasional. Kelemahan pertama adalah bahwa paham ini terlalu memandang hukum itu sebagai hukum yang tertulis semata sehingga hukum internasional dianggap hanya hukum yang bersumber dari perjanjian internasional saja. Tentu hal ini bertentangan dengan fakta dalam dunia hukum yang ada selama ini. Kelemahan kedua, bahwa sebenarnya pandangan paham ini secara tidak langsung menyangkal eksistensi hukum internasional sebagai instrumen hukum yang mengikat negara-negara karena mendasarkan keberlakuan hukum internasional terletak pada kehendak negara-negara dunia yang seiring kali berbeda satu sama lain sesuai dengan

¹¹*Ibid.*, hlm. 86-87.

kepentingan politiknya masing-masing.¹² Oleh karena itu, pandangan ini menjadi tidak realistis dan sukar untuk karena masing-masing negara akan menggunakan hukum nasionalnya sendiri untuk melegitimasi tindakannya.

Adapun aliran monisme primat hukum internasional beranggapan sebaliknya dengan aliran monisme primat hukum nasional. Menurut aliran ini, hukum nasional berasal dari hukum internasional, sehingga jika terjadi konflik antara kedua perangkat hukum tersebut maka hukum internasionallah yang harus diutamakan. Pandangan demikian memang sangat ideal untuk membentuk suatu tatanan tertib internasional. Tapi di sisi lain, pandangan ini pun tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada ketidaksesuaian pandangan ini dengan realita bahwa hukum nasional lebih dulu ada dari pada hukum internasional. Demikian pula dengan realita bahwa banyak dari hukum internasional bersumber dari hukum internasional.¹³

Aliran kedua yang membahas hubungan hukum nasional dan hukum internasional adalah aliran dualisme. Aliran ini bersumber dari pandangan obyektivis yang menganggap bahwa daya ikat hukum internasional bersumber dari kehendak negara.¹⁴ Oleh karena itu, menurut aliran ini antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, aliran ini tidak lagi mempersoalkan

¹²Mochtar Kusumatmaja, *Op. Cit.*, hlm. 57-58.

¹³Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹⁴Mochtar Kusumatmaja, *Op. Cit.*, hlm. 53.

permasalahan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena kedua perangkat hukum itu dapat hidup berdampingan.

Menurut Anzilotti, sistem hukum internasional dan hukum nasional masing-masing dilandasi oleh prinsip yang berbeda. Hukum internasional dilandasi oleh prinsip *pacta sunt servanda* sedangkan hukum nasional dilandasi oleh prinsip dasar bahwa peraturan perundang-undangan harus ditaati.¹⁵ Dengan demikian, antara hukum nasional dan hukum internasional itu sama sekali terpisah, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya, yang mungkin hanya penunjukan (*renvoi*) saja.

Setidaknya ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk mengatakan bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem berbeda satu sama lain, yaitu bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional memiliki sumber hukum yang berbeda satu sama lain. Hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara sebagai bagian masyarakat internasional. Alasan lainnya yaitu bahwa kedua perangkat hukum tersebut memiliki subyek hukum yang berbeda. Subyek hukum nasional adalah orang perorangan baik dalam hukum perdata maupun hukum publik. Sedangkan subyek hukum internasional adalah negara. Sebagai tata-hukum, terdapat perbedaan struktur dalam hukum nasional dan hukum internasional. Lembaga-lembaga yang

¹⁵J.G. Starke, *Pengantar Hukum internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 97.

diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataannya hanya ada dalam bentuk sempurna dalam lingkungan hukum nasional. Dengan kata lain, hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dari pada hukum internasional.

Namun demikian, meskipun aliran dualisme ini lebih logis diterima oleh kalangan sarjana hukum, untuk masa sekarang pemisahan mutlak antara hukum nasional dan hukum internasional ini pun sudah tidak relevan lagi karena sudah terjadi perubahan dan perkembangan yang mendasar atas struktur masyarakat internasional dan hukum internasional itu sendiri.¹⁶

b. Teori ratifikasi konvensi internasional

Dalam konteks hukum internasional sebuah konvensi dapat berupa perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi atau prinsip hukum umum. Sebuah konvensi internasional dapat diberlakukan di Indonesia, setelah terlebih dahulu melalui proses ratifikasi yang dilakukan oleh DPR.

Perjanjian internasional pada prinsipnya timbul karena ada kebutuhan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional. Menurut hukum internasional dewasa ini setiap negara mempunyai kemampuan mengadakan perjanjian internasional.

¹⁶*Ibid.*

Beberapa teori hukum telah menjelaskan hakikat mengikatnya kontrak, diantaranya:¹⁷

1. **Teori kehendak (*the will theory*)**
Menerangkan bahwa suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak.
2. **Teori persetujuan (*the bargain theory*)**
Merupakan pengingkaran dari teori kehendak, menurut teori ini kontrak bukan kehendak para pihak tetapi persetujuan para pihak.
3. **Teori kesetaraan (*the equivalent theory*)**
Menurut teori ini para pihak dalam kesepakatan itu telah memberikan kesetaraan (kesamaan para pihak).
4. **Teori kerugian (*the injurious-reliance theory*)**
Menyatakan bahwa kesepakatan mengikat karena para pihak telah menyatakan diri untuk mengandalkan pihak yang menerima janji dengan akibat adanya kerugian.

Dari beberapa teori yang dikemukakan tersebut, pada prinsipnya baik teori kehendak, persetujuan, kesetaraan dan kerugian pada masanya sangat relevan, terlebih jika membahas tentang subyek hukum internasional yaitu negara. Hal ini dipertegas dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara berdaulat tentang perjanjian internasional diantaranya prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik dan prinsip timbal balik-reprosititas.

Konvensi Wina mengatur ketentuan tentang ratifikasi pada Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

The consent of a state to be bound by a treaty is expressed by ratification when :

¹⁷Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2006), hlm. 18.

- a. The treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;*
- b. It is otherwise established that the negotiating states were agreed that ratification should be required;*
- c. The representative of the state has signed the treaty subject to ratification; or*
- d. The intention of the state to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*

(Persetujuan suatu negara terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:

- a. Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;**
- b. Ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;**
- c. Wakil dari negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau**
- d. Maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama dalam perundingan).**

Meskipun Konvensi Wina 1969 secara substansial mencantumkan ratifikasi, namun secara detail bagaimana ratifikasi tersebut harus dilakukan oleh sebuah negara, Konvensi Wina tidak mengatur. Kenyataannya, prosedur ratifikasi ditentukan oleh hukum nasional sesuai dengan konstitusi masing-masing negara.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

¹⁸Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm. 131.

- a. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan;¹⁹
- b. Ratifikasi adalah persetujuan (*consent*) pada suatu perjanjian yang diberikan dengan penandatanganan yang bersifat sementara dan masih harus disahkan;²⁰
- c. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*) aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).²¹
- d. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik;²²
- e. Konvensi internasional adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat *law making treaty* dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional;²³
- f. Hukum internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-

¹⁹Team Realty, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Tim Reality Publisher, 2008), hlm. 43.

²⁰Mochtar Kusumaatmaja, *Op. Cit.*, hlm. 120.

²¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Pasal 1 angka 2.

²²*Ibid.*, Pasal 1 angka 1

²³Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 32-34.

negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menerangkan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum, pendekatan konsep dan pendekatan analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

²⁴Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 1.

mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar dan tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dari penelitian ini akan didapat data sekunder.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penulisan hukum ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami/dimengerti, serta dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pada bab ini penulis melakukan pembahasan secara teoritis dan normatif mengenai Asas, Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian Internasional, Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional, dan Dampak Pengesahan Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional.

BAB III MEKANISME RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL DAN BENTUK KOMITMENNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pada Bab III ini, penulis mulai masuk kepada pembahasan terhadap substansi pokok dari judul penulisan hukum. Pembahasan tersebut meliputi Pengaturan Ratifikasi Konvensi Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Mekanisme Ratifikasi Konvensi Internasional oleh Pemerintah Indonesia, dan Studi Kasus Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan Bentuk Komitmen Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Ratifikasi Konvensi Internasional.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini penulis melakukan analisis terhadap beberapa materi yang dikemukakan sebelumnya. Substansi yang dianalisis meliputi Analisis Terhadap Permasalahan Mekanisme Ratifikasi Konvensi Internasional dan Bentuk Komitmennya yang Dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gagasan Penyelesaian Permasalahan Ratifikasi Konvensi Internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bentuk Komitmennya yang Dilakukan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam Bab V yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah. Saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis yang ditujukan kepada pemerintah dan beberapa pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.